



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 18/Pid.B/2014/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	WESLI SIRAET Bin ESRON SIRAET;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur atau tanggal lahir	:	22 tahun/ 15 Agustus 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik tanggal 11 November 2013 No.Pol : SP.Han/01/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 November 2013 No : B-175/N.7.12/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 01Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;
- Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2013 No : PRINT-02/N.7.12/Ep.1/1/2014 sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- Hakim pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Januari 2014 No : 17/ Pen.Pid/2014/PN.AM sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 04 Februari 2014 No : 17/Pen.Pid/2014/PN.AM sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WESLI SIRAET**, bersalah melakukan tindak pidana **“kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”** sebagaimana diatur ddalan dakwaan kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua pasal 310 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WESLI SIRAET** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BD 8082 CU dengan Noka MHMFE304BYR005493 dan Nosin 4D31089453.
Dikembalikan kepada Piace Br Purba.
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Futura Nopol BD 9276 AM dengan Noka MHYESL415AJ169668 dan Nosin G15AID780658.
Dikembalikan kepada Nurlələwati (istri dari korban Samsir Alamsyah).
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Wesli Siraet, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di jalan Raya Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makur : **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban Samsir Alamsyah meninggal dunia**, yang perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa Wesli Siraet bersama saksi Rikson Simbolon berangkat dari kandang mas Bengkulu menuju Penarik Mukomuko dengan menggunakan mobil bak kayu Toyota Dina warna merah No.Pol BD 8082 CU.
- Bahwa terdakwa Wesli Siraet yang mengemudikan mobil tersebut sedangkan saksi Rikson Simbolon duduk disamping terdakwa Wesli Siraet, terdakwa Wesli Siraet sempat berhenti untuk membeli pulsa di lingkaran timur kemudian terdakwa Wesli Siraet melanjutkan kembali perjalanannya, sesampainya di Simpang Tiga Pasar Pedati Pondok Kelapa terdakwa Wesli Siraet mengantuk namun tetap melanjutkan perjalanan dan saat di jalan raya Desa Tanjung Sakti Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah terdakwa Wesli Siraet menabrak mobil pick up Suzuki Futura Nopol BD 9276 AM bagian belakang yang sedang berhenti (parkir) dipinggir jalan tersebut, sedangkan korban Samsir Alamsyah ikut tertabrak dikarenakan saksi korban Samsir Alamsyah saat itu sedang melihat mobilnya dibagian belakang.
- Bahwa terdakwa Wesli Siraet saat sebelum menabrak tidak membunyikan klakson dan tidak segera melakukan pengereman dimana kondisi jalan saat itu aspal halus, jalan lurus cuaca agak gelap dan gerimis.
- Bahwa mobil pick up Suzuki Futura Nopol BD 9276 AM saat kejadian sedang berhenti (parkir) disebelah kiri jalan menuju arah kerpak Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dimana didalam mobil tersebut terdapat saksi Nurlelawati (istri korban) bersama anaknya berumur 5 (lima) tahun dimana saat berhenti tersebut korban Samsir Alamsyah sedang memasang terpal untuk menutupi sayuran dalam mobilnya.

- Bahwa selanjutnya mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol BD 9276 AM yang diutumpangi saksi Nurlela tersebut bergerak ke kiri dan menabrak warung milik saksi Darmani dan saat itu juga korban Samsir Alamsyah tergeletak dibawah kolong mobil Toyota Dina warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa Wesli Siraet.
- Bahwa perbuatan terdakwa Wesli Siraet mengakibatkan meninggal dunianya korban Samsir Alamsyah sebagaimana Visum Et Refertum No.474.5/7603/ inst.13/13 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh an.Direktur RSUD M.Yunus Bengkulu Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dr.Eddy Susilo.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Wesli Siraet, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di jalan Raya Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makur : **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan/atau barang (kendaraan pick up milik korban Samsir Alamsyah), yang perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa Wesli Siraet bersama saksi Rikson Simbolon berangkat dari kandang mas Bengkulu menuju Penarik Mukomuko dengan menggunakan mobil bak kayu Toyota Dina warna merah No.Pol BD 8082 CU.
- Bahwa terdakwa Wesli Siraet yang mengemudikan mobil tersebut sedangkan saksi Rikson Simbolon duduk disamping terdakwa Wesli Siraet, terdakwa Wesli Siraet sempat berhenti untuk membeli pulsa di lingkaran timur kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wesli Siraet melanjutkan kembali perjalanannya, sesampainya di Simpang Tiga Pasar Pedati Pondok Kelapa terdakwa Wesli Siraet mengantuk namun tetap melanjutkan perjalanan dan saat di jalan raya Desa Tanjung Sakti Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah terdakwa Wesli Siraet menabrak mobil pick up Suzuki Futura Nopol BD 9276 AM bagian belakang yang sedang berhenti (parkir) dipinggir jalan tersebut, sedangkan korban Samsir Alamsyah ikut tertabrak dikarenakan saksi korban Samsir Alamsyah saat itu sedang melihat mobilnya dibagian belakang.

- Bahwa terdakwa Wesli Siraet saat sebelum menabrak tidak membunyikan klakson dan tidak segera melakukan pengereman dimana kondisi jalan saat itu aspal halus, jalan lurus cuaca agak gelap dan gerimis.
- Bahwa mobil pick up Suzuki Futura Nopol BD 9276 AM saat kejadian sedang berhenti (parkir) disebelah kiri jalan menuju arah kerkap Bengkulu Utara dimana didalam mobil tersebut terdapat saksi Nurlelawati (istri korban) bersama anaknya berumur 5 (lima) tahun dimana saat berhenti tersebut korban Samsir Alamsyah sedang memasang terpal untuk menutupi sayuran dalam mobilnya.
- Bahwa selanjutnya mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol BD 9276 AM yang diutumpangi saksi Nurlela tersebut bergerak ke kiri dan menabrak warung milik saksi Darmani dan saat itu juga korban Samsir Alamsyah tergeletak dibawah kolong mobil Toyota Dina warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa Wesli Siraet.
- Bahwa perbuatan terdakwa Wesli Siraet mengakibatkan meninggal dunianya korban Samsir Alamsyah sebagaimana Visum Et Refertum No.474.5/7603/inst.13/13 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh an.Direktur RSUD M.Yunus Bengkulu Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dr.Eddy Susilo.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU No.22 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : HERMAN Bin SALIM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya;
- Bahwa pada waktu itu sebelum kejadian saksi sedang tidur dan tiba-tiba saksi ada mendengar suara benturan keras dan saksi bilang kepada Isteri saya **"itu ada Mobil tabrakan"** dan setelah itu saksi bersama Isteri saksi keluar rumah dan sesampainya diluar saksi bersama Isteri saksi melihat ada Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam yang masuk kedalam warung saksi dan sedangkan Mobil Truck Diesel Bak Kayu warna Merah berada disamping jalan umum dalam keadaan berhenti;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga menolong dan mengangkat seorang laki – laki yang dalam keadaan tidak sadar dan belum meninggal tetapi sudah tidak bisa berbicara lagi dan dari bagian kepalanya ada mengeluarkan darah selanjutnya korban tersebut dibawa Kerumah sakit Bengkulu tetapi saksi tidak ikut dan khabarnya korban dibawa ke Rumah sakit CIPTO Bengkulu dan setelah beberapa hari saksi diberitahu oleh Polisi bahwa korbannya telah meninggal dunia;
- Bahwa mobil Truck Colt Diesel warna Merah datang dari arah Bengkulu menuju kearah Arga Makmur dan Mobil Pick Up warna Hitam juga datang dari Arah Bengkulu menuju ke Arga Makmur dengan Muatan Sayuran;
- Bahwa yang berada didalam Mobil Pick Up warna Hitam adalah Isteri dan anak korban yang posisinya berada didepan samping sopir tetapi sopirnya waktu itu tidak ada;
- Bahwa cuacanya pada saat malam kejadian Hujan Gerimis rintik – rintik dan saksi tidak mendengar suara Klakson sebelum kejadian dan saksi hanya mendengar suara benturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam ditabrak dibagian belakang samping kanan oleh Mobil Truck Diesel warna Merah sedangkan Mobil Truck Diesel menabrak dibagian depan samping kiri kepala Mobil Truck Diesel itu;
- Bahwa Mobil Pick Up Suzuki Futura rusak dibagian belakang samping Kanan karena ditabrak oleh Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian depan karena menabrak warung saksi dan sampai sekarang warung saksi tidak ada pertanggung jawaban kerusakannya dari sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah mengalami kerusakan dibagian depan samping Kiri karena menabrak Mobil Suzuki Futura tadi;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi II : DARMANI Binti HUSIN (Alm)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya;
- Bahwa pada waktu itu sebelum kejadian saksi sedang tidur dan tiba-tiba saksi ada mendengar suara benturan keras dan suami saksi bilang kepada saksi **"itu ada Mobil tabrakan"** dan setelah itu saksi bersama Suami saksi keluar rumah dan sesampainya diluar saksi bersama Suami saksi melihat ada Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam yang masuk kedalam warung saksi dan sedangkan Mobil Truck Diesel Bak Kayu warna Merah berada disamping jalan umum dalam keadaan berhenti;
- Bahwa pada waktu itu Suami saksi ikut menolong dan mengangkat seorang laki – laki yang dalam keadaan tidak sadar dan belum meninggal tetapi sudah tidak bisa berbicara lagi dan dari bagian kepalanya ada mengeluarkan darah selanjutnya korban tersebut dibawa Kerumah sakit Bengkulu tetapi saksi tidak ikut dan khabarnya korban dibawa ke Rumah sakit CIPTO Bengkulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa hari saya diberitahu oleh Polisi bahwa korbannya telah meninggal dunia;

- Bahwa Mobil Truck Colt Diesel warna Merah datang dari arah Bengkulu menuju kearah Arga Makmur dan Mobil Pick Up warna Hitam juga datang dari Arah Bengkulu menuju ke Arga Makmur dengan Muatan Sayuran;
- Bahwa yang berada didalam Mobil Pick Up warna Hitam ada Isteri dan anak korban yang posisinya berada didepan samping sopir tetapi sopirnya waktu itu tidak ada;
- Bahwa Cuacanya pada sa'at malam kejadian Hujan Gerimis rintik – rintik dan saya tidak mendengar suara Klakson sebelum kejadian dan saya hanya mendengar suara benturan ;
- Bahwa Posisi Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam ditabrak dibagian belakang samping kanan oleh Mobil Truck Diesel warna Merah sedangkan Mobil Truck Diesel menabrak dibagian depan samping kiri kepala Mobil Truck Diesel itu;
- Bahwa Mobil Pick Up Suzuki Futura rusak dibagian belakang samping Kanan karena ditabrak oleh Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian depan karena menabrak warung saksi dan sampai sekarang warung saksi tidak ada pertanggung jawaban kerusakannya dari sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah mengalami kerusakan dibagian depan samping Kiri karena menabrak Mobil Suzuki Futura tadi;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi III : NURLELATI Binti IBRAHIM (Alm)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sebelum kejadian saksi bersama Anak saksi yang baru berusia 5 (Lima) Tahun dan Suami saksi (korban SAMSIR ALAMSYAH) datang dari Desa Hujan Mas Atas, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Kepahyang dengan mengendarai Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM yang dikemudikan oleh suami saksi (korban) dengan bermuatan barang – barang dagangan jenis Sayur Mayur dengan tujuan untuk di jual di Pasar Kerkap, sebelum sampai di Pasar Kerkap Suami saksi menghentikan dan memarkirkan di samping kiri jalan oleh karena cuaca hujan, setelah Mobil berhenti suami saksi turun dan membenteng Terpal untuk menutupi barang dagangan di bak Mobil belakang sedangkan saksi bersama anak saksi masih berada didalam Mobil dibagian depan disamping kiri Setir, setelah selesai suami saksi mau masuk kedalam Mobil dengan maksud untuk melanjutkan perjalanan ke Pasar Kerkap, tetapi sebelum suami saksi sempat masuk kedalam Mobil dengan tiba – tiba datang Mobil Truck dari arah belakang dan langsung menabrak Mobil yang saksi yang sedang parkir itu sehingga Mobil saksi terpental hingga menabrak warung dan masuk kedalam warung milik warga Desa Tanjung Sakti;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut juga menolong dan mengangkat Suami saksi (Korban) yang masih dalam Posisi terhimpit Ban mobil Truck dan waktu itu saksi juga sempat berteiak untuk menyuruh Mobil Truck berjalan Maju sedikit oleh karena suami saksi masih terhimpit oleh Ban Mobil Truck itu dan Mobil Maju sedikit kemudian saksi menarik korban dari bawah kolong Mobil Truck Diesel itu dan waktu itu kondisi korban banyak mengeluarkan darah dari arah bagian kepalanya dan selanjutnya korban dibawa oleh Mobil lain dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto dan tidak alam dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Yunus sesampainya di UGD Rumah Sakit M. Yunus tidak beberapa lama Sumai saksi meninggal dunia;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan pihak saksi selaku pihak korban sudah berdamai dan sudah dituangkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN PERDAMAIAN yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi – saksi dan diketahui oleh Lurah Ujan Mas Atas dan dari pihak Terdakwa sudah ada memberikan bantuan santunan berupa Uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan atas kesepakatan suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mendengar suara klakson dan suara Mobil Truck mengerem tetapi dengan tiba – tiba saya mendengar benturan keras yang datangnya dari arah belakang Mobil Pick Up Suzuki Futura sehingga Mobil Pick Up terpental sampai menabrak dan masuk kedalam warung milik warga Desa Tanjung Sakti;
- Bahwa anak saksi sekarang dalam keadaan selamat dan waktu kejadian berada dalam pangkuan saya karena sedang tidur;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi IV : RIKSON SIMBOLON BIN BASMAN SIMBOLON (keterangan saksi dibacakan)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 jam 22.30 Wib di jalan umum Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi kecelakaan antara mobil truck dyna warna merah dengan mobil pick up Suzuki Futura;
- Bahwa saat itu saksi bersama terdakwa dari Desa Kandang Bengkulu hendak menuju Penarik, saat itu saksi duduk disamping terdakwa dan terdakwa yang mengemudikan mobil truck dyna, saat sampai di Pagar Jati saksi sudah tertidur karena mengantuk pada saat saksi sedang tidur saksi mendengar ibu-ibu menangis kemudian saksi terbangun dan melihat laki-laki yang tidak dikenal tergeletak dipinggir jalan, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ada apa teng” kemudian terdakwa menjawab “menabrak buntut mobil bang” kemudian saksi melihat memang benar terdakwa telah menabrak mobil pick up Suzuki Futura bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan beraspal halus, lurus dan cuaca gelap dan malam hari gerimis dimana saat kecelakaan tersebut terdakwa mengantuk;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi V : TACIM Bin UNIN (Alm) (keterangan saksi dibacakan)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 jam 22.30 Wib di jalan umum Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi kecelakaan antara mobil truck dyna warna merah dengan mobil pick up Suzuki Futura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mobil pick up berhenti dipinggir jalan arah Bengkulu Utara dimana saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki melihat bagian belakang mobil pick up tersebut dengan menggunakan senter dan tidak lama kemudian datang mobil Toyota dyna warna merah dari arah Bengkulu menuju Kerkap dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil pick up tersebut kemudian mobil pick up tersebut menabrak warung saksi Herman;
- Bahwa saksi mendekati kejadian kecelakaan tersebut dan melihat seorang laki-laki (korban) tergeletak di kejadian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Truck Diesel dengan Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU yang terdakwa kemudikan telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM yang sedang Parkir dipinggir jalan sebelah Kiri jalan dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya, sehingga akibat tertabrak Mobil Truck diesel yang terdakwa kemudikan itu sehingga Mobil Pick Up Suzuki Futura warna Hitam itu terpental dan bagian depannya menabrak warung milik warga Desa Tanjung Sakti;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Sore tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi RIKSON dari Penarik sampai di Bengkulu dengan bermuatan Kelapa Sawit dan setelah Kelapa Sawit dibongkar di Gudang terdakwa bersama saksi RIKSON Istirahat dan setelah selesai bongkar muatan di Gudang terdakwa dipanggil dan diperintah oleh Bos untuk berangkat lagi ke Penarik dan pada Jam.07.00 WIB tanggal 9 Nopember 2013 harus sudah sampai di Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, sehingga pada hari Jum'at malam tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 19.30 WIB terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Penarik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat buah Kelapa Sawit, namun sebelumnya terdakwa berangkat terdakwa masih sempat ke Panorama Bengkulu terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa bersama saksi RIKSON berangkat dari kota Bengkulu menuju ke Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam perjalanan sebelum kejadian terdakwa sudah terasa ngantuk dan lelah dan sampai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tiba – tiba pandangan terdakwa senyap dan ngantuk sehingga Mobil Truck yang terdakwa kemudikan menabrak Mobil Pick Up warna Hitam setelah itu terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudikan dengan tujuan untuk menolong korban yang tergeletak dipinggir jalan;

- Bahwa pada waktu setelah kejadian korban tergeletak dipinggir jalan dan belum meninggal dunia dan masih hidup dan masih bernafas akan tetapi matanya sudah mejam saja dan diam saja tidak bisa berbicara dan banyak darah yang keluar dari bagian kepalanya dan pada waktu itu korban ditolong oleh Brimob dan dinaikkan kedalam Mobil lain untuk dibawa ke Rumah Sakit Bengkulu;
- Bahwa setahu terdakwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM oleh karena SIM terdakwa yang dari Lampung sudah habis masa berlakunya dan terdakwa tinggal di Rumah ;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dan sudah minta ma'af kepada pihak keluarga korban akan tetapi yang melaksanakan perdamaian adalah diwakili oleh **pak PIACE PURBA**;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan dan kejadian perkara ini dan saya berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa waktu itu tidak membunyikan kelakson dan tidak sempat lagi mengerem karena kondisi terdakwa tiba-tiba senyap dan ngantuk sehingga Truck Diesel yang terdakwa kemudikan itu menabrak Mobil Pick Up warna Hitam itu;
- Bahwa Jarak terpentalnya mobil Pick Up warna Hitam itu sekitar 20 (Dua puluh) Meter dari Mobil Truck yang saya kemudikan itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersingan telah diajukan surat Visum Et Refertum Nomor : 474.5/7603/INST.13/13 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD M.Yunus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur tiga puluh tiga tahun ditemukan luka lecet pada daerah kepala sebelah kanan, dahi sebelah kiri, wajah sebelah kanan, punggung kaki kiri, bengkak pada daerah kelopak mata kanan, patah tulang pada lengan kiri atas luka robek pada tungkai kiri belakang dan pangkal paha kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BD 8082 CU dengan Noka MHMFE304BYR005493 dan Nosin 4D31089453 dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Futura Nopol BD 9276 AM dengan Noka MHYESL415AJ169668 dan Nosin G15AID780658, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Truck Diesel dengan Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU yang terdakwa kemudikan telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM yang sedang Parkir dipinggir jalan sebelah Kiri jalan dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya, sehingga akibat tertabrak Mobil Truck diesel yang terdakwa kemudikan itu sehingga Mobil Pick Up Suzuki Futura warna Hitam itu terpental dan bagian depannya menabrak warung milik warga Desa Tanjung Sakti;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Sore tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi RIKSON dari Penarik sampai di Bengkulu dengan bermuatan Kelapa Sawit dan setelah Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar di Gudang terdakwa bersama saksi RIKSON Istirahat dan setelah selesai bongkar muatan di Gudang terdakwa dipanggil dan diperintah oleh Bos untuk berangkat lagi ke Penarik dan pada Jam.07.00 WIB tanggal 9 Nopember 2013 harus sudah sampai di Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, sehingga pada hari Jum'at malam tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 19.30 WIB terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, namun sebelumnya terdakwa berangkat terdakwa masih sempat ke Panorama Bengkulu terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa bersama saksi RIKSON berangkat dari kota Bengkulu menuju ke Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam perjalanan sebelum kejadian terdakwa sudah terasa ngantuk dan lelah dan sampai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tiba – tiba pandangan terdakwa senyap dan ngantuk sehingga Mobil Truck yang terdakwa kemudikan menabrak Mobil Pick Up warna Hitam setelah itu terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudikan dengan tujuan untuk menolong korban yang tergeletak dipinggir jalan;

- Bahwa pada waktu setelah kejadian korban tergeletak dipinggir jalan dan belum meninggal dunia dan masih hidup dan masih bernafas akan tetapi matanya sudah mejam saja dan diam saja tidak bisa berbicara dan banyak darah yang keluar dari bagian kepalanya dan pada waktu itu korban ditolong oleh Brimob dan dinaikkan kedalam Mobil lain untuk dibawa ke Rumah Sakit Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 474.5/7603/INST.13/13 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD M.Yunus Bengkulu dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur tiga puluh tiga tahun ditemukan luka lecet pada daerah kepala sebelah kanan, dahi sebelah kiri, wajah sebelah kanan, punggung kaki kiri, bengkak pada daerah kelopak mata kanan, patah tulang pada lengan kiri atas luka robek pada tungkai kiri belakang dan pangkal paha kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 9 November 2013 pada jam 01.40 Wib bertempat di ruang IGD RSUD M.Yunus Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas diri korban Samsir Alamsyah kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.40 Wib korban korban Samsir Alamsyah dinyatakan meninggal dunia dan jenazahnya dibawa pulang oleh keluarganya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009;

KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana pasal 310 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kumulatif yang mana kedua dakwaan harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 **Setiap Orang;**
- 2 **Yang mengemudiakan kendaraan bermotor;**
- 3 **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
- 4 **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa **WESLI SIRAET Bin ESRON SIRAET** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudiakan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Truck Diesel dengan Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU yang terdakwa kemudikan telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM yang sedang Parkir dipinggir jalan sebelah Kiri jalan dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya, sehingga akibat tertabrak Mobil Truck diesel yang terdakwa kemudikan itu sehingga Mobil Pick Up Suzuki Futura warna Hitam itu terpental dan bagian depannya menabrak warung milik warga Desa Tanjung Sakti;

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Sore tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi RIKSON dari Penarik sampai di Bengkulu dengan bermuatan Kelapa Sawit dan setelah Kelapa Sawit dibongkar di Gudang terdakwa bersama saksi RIKSON Istirahat dan setelah selesai bongkar muatan di Gudang terdakwa dipanggil dan diperintah oleh Bos untuk berangkat lagi ke Penarik dan pada Jam.07.00 WIB tanggal 9 Nopember 2013 harus sudah sampai di Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, sehingga pada hari Jum'at malam tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 19.30 WIB terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, namun sebelumnya terdakwa berangkat terdakwa masih sempat ke Panorama Bengkulu terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa bersama saksi RIKSON berangkat dari kota Bengkulu menuju ke Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam perjalanan sebelum kejadian terdakwa sudah terasa ngantuk dan lelah dan sampai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tiba – tiba pandangan terdakwa senyap dan ngantuk sehingga Mobil Truck yang terdakwa kemudikan menabrak Mobil Pick Up warna Hitam setelah itu terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudikan dengan tujuan untuk menolong korban yang tergeletak dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa Terdakwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Truck Diesel dengan Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU yang terdakwa kemudikan telah menabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM yang sedang Parkir dipinggir jalan sebelah Kiri jalan dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya, sehingga akibat tertabrak Mobil Truck diesel yang terdakwa kemudian itu sehingga Mobil Pick Up Suzuki Futura warna Hitam itu terpental dan bagian depannya menabrak warung milik warga Desa Tanjung Sakti;

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Sore tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi RIKSON dari Penarik sampai di Bengkulu dengan bermuatan Kelapa Sawit dan setelah Kelapa Sawit dibongkar di Gudang terdakwa bersama saksi RIKSON Istirahat dan setelah selesai bongkar muatan di Gudang terdakwa dipanggil dan diperintah oleh Bos untuk berangkat lagi ke Penarik dan pada Jam.07.00 WIB tanggal 9 Nopember 2013 harus sudah sampai di Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, sehingga pada hari Jum'at malam tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 19.30 WIB terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, namun sebelumnya terdakwa berangkat terdakwa masih sempat ke Panorama Bengkulu terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa bersama saksi RIKSON berangkat dari kota Bengkulu menuju ke Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam perjalanan sebelum kejadian terdakwa sudah terasa ngantuk dan lelah dan sampai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tiba – tiba pandangan terdakwa senyap dan ngantuk sehingga Mobil Truck yang terdakwa kemudian menabrak Mobil Pick Up warna Hitam setelah itu terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudian dengan tujuan untuk menolong korban yang tergeletak dipinggir jalan;

—Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;

Ad.4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Truck Diesel dengan Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU yang terdakwa kemudian telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : BD-9276-AM yang sedang Parkir dipinggir jalan sebelah Kiri jalan dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya, sehingga akibat tertabrak Mobil Truck diesel yang terdakwa kemudian itu sehingga Mobil Pick Up Suzuki Futura warna Hitam itu terpental dan bagian depannya menabrak warung milik warga Desa Tanjung Sakti;

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Sore tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi RIKSON dari Penarik sampai di Bengkulu dengan bermuatan Kelapa Sawit dan setelah Kelapa Sawit dibongkar di Gudang terdakwa bersama saksi RIKSON Istirahat dan setelah selesai bongkar muatan di Gudang terdakwa dipanggil dan diperintah oleh Bos untuk berangkat lagi ke Penarik dan pada Jam.07.00 WIB tanggal 9 Nopember 2013 harus sudah sampai di Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, sehingga pada hari Jum'at malam tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 19.30 WIB terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, namun sebelumnya terdakwa berangkat terdakwa masih sempat ke Panorama Bengkulu terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa bersama saksi RIKSON berangkat dari kota Bengkulu menuju ke Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam perjalanan sebelum kejadian terdakwa sudah terasa ngantuk dan lelah dan sampai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tiba – tiba pandangan terdakwa senyap dan ngantuk sehingga Mobil Truck yang terdakwa kemudian menabrak Mobil Pick Up warna Hitam setelah itu terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudian dengan tujuan untuk menolong korban yang tergeletak dipinggir jalan;

Menimbang bahwa pada waktu setelah kejadian korban tergeletak dipinggir jalan dan belum meninggal dunia dan masih hidup dan masih bernafas akan tetapi matanya sudah mejam saja dan diam saja tidak bisa berbicara dan banyak darah yang keluar dari bagian kepalanya dan pada waktu itu korban ditolong oleh Brimob dan dinaikkan kedalam Mobil lain untuk dibawa ke Rumah Sakit Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 474.5/7603/ INST.13/13 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD M.Yunus Bengkulu dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur tiga puluh tiga tahun ditemukan luka lecet pada daerah kepala sebelah kanan, dahi sebelah kiri, wajah sebelah kanan, punggung kaki kiri, bengkok pada daerah kelopak mata kanan, patah tulang pada lengan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas luka robek pada tungkai kiri belakang dan pangkal paha kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 9 November 2013 pada jam 01.40 Wib bertempat di ruang IGD RSUD M.Yunus Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas diri korban Samsir Alamsyah kemudian pada jam 03.40 Wib korban korban Samsir Alamsyah dinyatakan meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 maka terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *“kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”*;

Menimbang bahwa dakwaan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah jenis dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 310 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

- 1 **Setiap Orang;**
- 2 **Yang mengemudiakan kendaraan bermotor;**
- 3 **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
- 4 **Yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa **WESLI SIRAET Bin ESRON SIRAET** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu bertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Truck Diesel dengan Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU yang terdakwa kemudikan telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM yang sedang Parkir dipinggir jalan sebelah Kiri jalan dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya, sehingga akibat tertabrak Mobil Truck diesel yang terdakwa kemudikan itu sehingga Mobil Pick Up Suzuki Futura warna Hitam itu terpental dan bagian depannya menabrak warung milik warga Desa Tanjung Sakti;

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Sore tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi RIKSON dari Penarik sampai di Bengkulu dengan bermuatan Kelapa Sawit dan setelah Kelapa Sawit dibongkar di Gudang terdakwa bersama saksi RIKSON Istirahat dan setelah selesai bongkar muatan di Gudang terdakwa dipanggil dan diperintah oleh Bos untuk berangkat lagi ke Penarik dan pada Jam.07.00 WIB tanggal 9 Nopember 2013 harus sudah sampai di Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, sehingga pada hari Jum'at malam tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 19.30 WIB terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, namun sebelumnya terdakwa berangkat terdakwa masih sempat ke Panorama Bengkulu terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa bersama saksi RIKSON berangkat dari kota Bengkulu menuju ke Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam perjalanan sebelum kejadian terdakwa sudah terasa ngantuk dan lelah dan sampai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tiba – tiba pandangan terdakwa senyap dan ngantuk sehingga Mobil Truck yang terdakwa kemudikan menabrak Mobil Pick Up warna Hitam setelah itu terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudikan dengan tujuan untuk menolong korban yang tergeletak dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa Terdakwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Truck Diesel dengan Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU yang terdakwa kemudikan telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM yang sedang Parkir dipinggir jalan sebelah Kiri jalan dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya, sehingga akibat tertabrak Mobil Truck diesel yang terdakwa kemudikan itu sehingga Mobil Pick Up Suzuki Futura warna Hitam itu terpental dan bagian depannya menabrak warung milik warga Desa Tanjung Sakti;

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Sore tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi RIKSON dari Penarik sampai di Bengkulu dengan bermuatan Kelapa Sawit dan setelah Kelapa Sawit dibongkar di Gudang terdakwa bersama saksi RIKSON Istirahat dan setelah selesai bongkar muatan di Gudang terdakwa dipanggil dan diperintah oleh Bos untuk berangkat lagi ke Penarik dan pada Jam.07.00 WIB tanggal 9 Nopember 2013 harus sudah sampai di Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, sehingga pada hari Jum'at malam tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 19.30 WIB terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, namun sebelumnya terdakwa berangkat terdakwa masih sempat ke Panorama Bengkulu terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa bersama saksi RIKSON berangkat dari kota Bengkulu menuju ke Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam perjalanan sebelum kejadian terdakwa sudah terasa ngantuk dan lelah dan sampai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tiba – tiba pandangan terdakwa senyap dan ngantuk sehingga Mobil Truck yang terdakwa kemudikan menabrak Mobil Pick Up warna Hitam setelah itu terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudikan dengan tujuan untuk menolong korban yang tergeletak dipinggir jalan;

—Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;



Ad.4. Yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa pada hari JUM'AT tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 22.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kejadian itu antara Mobil Truck Diesel dengan Bak Kayu warna Merah Jenis Mobil Truck Colt Diesel TOYOTA DYNA No. Pol : BD-8082-CU yang terdakwa kemudikan telah menabrak bagian belakang samping Kanan Mobil Pick Up SUZUKI FUTURA warna Hitam No. Pol : BD-9276-AM yang sedang Parkir dipinggir jalan sebelah Kiri jalan dan sedangkan Mobil Truck Diesel warna Merah dan rusak dibagian Kepala sebelah Kirinya, sehingga akibat tertabrak Mobil Truck diesel yang terdakwa kemudikan itu sehingga Mobil Pick Up Suzuki Futura warna Hitam itu terpental dan bagian depannya menabrak warung milik warga Desa Tanjung Sakti;

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Sore tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 17.00 WIB terdakwa bersama saksi RIKSON dari Penarik sampai di Bengkulu dengan bermuatan Kelapa Sawit dan setelah Kelapa Sawit dibongkar di Gudang terdakwa bersama saksi RIKSON Istirahat dan setelah selesai bongkar muatan di Gudang terdakwa dipanggil dan diperintah oleh Bos untuk berangkat lagi ke Penarik dan pada Jam.07.00 WIB tanggal 9 Nopember 2013 harus sudah sampai di Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, sehingga pada hari Jum'at malam tanggal 8 Nopember 2013 sekitar Jam 19.30 WIB terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Penarik untuk memuat buah Kelapa Sawit, namun sebelumnya terdakwa berangkat terdakwa masih sempat ke Panorama Bengkulu terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa bersama saksi RIKSON berangkat dari kota Bengkulu menuju ke Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam perjalanan sebelum kejadian terdakwa sudah terasa ngantuk dan lelah dan sampai di Desa Tanjung Sakti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tiba – tiba pandangan terdakwa senyap dan ngantuk sehingga Mobil Truck yang terdakwa kemudikan menabrak Mobil Pick Up warna Hitam setelah itu terdakwa turun dari Mobil yang terdakwa kemudikan dengan tujuan untuk menolong korban yang tergeletak dipinggir jalan;

Menimbang bahwa pada waktu setelah kejadian korban tergeletak dipinggir jalan dan belum meninggal dunia dan masih hidup dan masih bernafas akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya sudah mejam saja dan diam saja tidak bisa berbicara dan banyak darah yang keluar dari bagian kepalanya dan pada waktu itu korban ditolong oleh Brimob dan dinaikkan kedalam Mobil lain untuk dibawa ke Rumah Sakit Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman dan saksi Darmani serta pengakuan terdakwa bahwa warung milik saksi Herman mengalami kerusakan dibagian depan dikarenakan tertabrak oleh mobil pick up Suzuki Futura yang sebelumnya mobil pick up tersebut ditabrak dari belakang oleh Toyota Dyna warna merah yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan kedua pasal 310 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 maka terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *“kelalaian yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan kumulatif yang melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 dan kedua pasal 310 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BD 8082 CU dengan Noka MHMFE304BYR005493 dan Nosin 4D31089453 dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Futura Nopol BD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9276 AM dengan Noka MHYESL415AJ169668 dan Nosin G15AID780658, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Samsir Alamsyah meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 dan pasal 310 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **WESLI SIRAET Bin ESRON SIRAET** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan kerusakan barang”**;



putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum terdakwa **WESLI SIRAET Bin ESRON SIRAET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BD 8082 CU dengan Noka MHMF304BYR005493 dan Nosin 4D31089453;
Dikembalikan kepada Piac Br Purba;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Futura Nopol BD 9276 AM dengan Noka MHYESL415AJ169668 dan Nosin G15AID780658;
Dikembalikan kepada Nurlelawati (istri dari korban Samsir Alamsyah);
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **Senin**, tanggal : **10 Maret 2014**, oleh kami : **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **AGUNG HARTATO,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Kamis**, tanggal : **13 Maret 2014**, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAMIRIN** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **DWI PRANOTO, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

I ADE IRMA SUSANTI, SH., ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH, MH



II AGUNG HARTATO, SH

Panitera Pengganti

SAMIRIN